



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Seri B Nomor 1 tertanggal 4 Juli 2000, dipandang perlu disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);

Atas Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Kabupaten Purbalingga.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakain kekayaan Daerah, yang antara lain pemakaian gedung pertemuan, alat – alat berat, rumah dinas, tanah, kios, dan Radio Suara Perwira.
10. Kekayaan Daerah adalah barang – barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang disediakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
11. Gedung Pertemuan adalah Gedung Pertemuan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Alat – alat Berat adalah alat – alat berat milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
14. Tanah adalah tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan atau disewakan untuk masyarakat.
15. Kios adalah bangunan yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan letaknya di luar lingkungan Pasar.
16. Los adalah bangunan tetap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan letaknya di luar lingkungan Pasar.
17. Radio Suara Perwira adalah Radio Siaran milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Gedung Pertemuan

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menggunakan gedung Pertemuan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Apabila dalam penggunaan gedung pertemuan mengakibatkan dan atau berdampak kerusakan sebagaimana akibat dan atau dampak dari kegiatan pengguna, maka seluruh biaya perbaikan dibebankan sepenuhnya kepada penyewa.

- (2) Perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan kondisi gedung pertemuan kembali baik seperti semula.

Bagian Kedua Rumah Dinas

Pasal 4

- (1) Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan rumah dinas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Alat – alat Berat

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menggunakan Alat-alat Berat milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam penggunaan Alat-alat Berat mengakibatkan dan atau berdampak kerusakan, biaya perbaikan dibebankan kepada penyewa dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada penyewa;
 - b. Biaya perbaikan di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kelebihannya ditanggung oleh penyewa dan Pemerintah Daerah dengan perhitungan masing – masing 50 % (lima puluh persen).
- (2) Perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan kondisi Alat – alat berat yang digunakan dan rusak kembali baik seperti semula.

Bagian Keempat Tanah

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menggunakan tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima Kios dan Los

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menggunakan Kios dan atau Los milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan Kios dan atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam penggunaan Kios dan atau Los mengakibatkan dan atau berdampak kerusakan, biaya perbaikan dibebankan kepada penyewa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Biaya perbaikan sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada penyewa;
 - b. Biaya perbaikan di atas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kelebihanannya ditanggung oleh penyewa dan Pemerintah Daerah dengan perhitungan masing – masing 50 % (lima puluh persen).
- (2) Perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan kondisi Kios dan atau Los yang digunakan kembali baik seperti semula.

Bagian Keenam Radio Suara Perwira

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyiarkan iklan melalui Radio Suara Perwira atau radio lainnya yang merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penyiaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemakaian kekayaan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemakaian kekayaan Daerah, yang meliputi :

- a. Gedung Pertemuan;
- b. Rumah Dinas;
- c. Alat-alat Berat;
- d. Tanah;
- e. Kios, Los;
- f. Radio Suara Perwira

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemakaian kekayaan Daerah dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum dan Jasa Usaha sebagaimana kriteria Retribusi Jasa Usaha yang diatur pada Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan biaya belanja modal, biaya operasional dan pemeliharaan, administrasi, transportasi, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Seluruh hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi ditetapkan sama dengan jangka waktu pemakaian atau yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kontrak dan atau sewa pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD diatur oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Bupati memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi.
- (4) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar retribusi.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Pasal 40

- (1) Apabila Undang–Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebelum ada perubahan atau penggantian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Seri b Nomor 1 tertanggal 1 Juli tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan dan pendelegasian kewenangan kepada pejabat atau pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang atau bagian retribusi sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian Pertama sampai dengan Bagian Keenam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL**

TARIF RETRIBUSI GEDUNG PERTEMUAN

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Gedung Pertemuan dengan luas s/d 100 Meter persegi (M2)	Per hari	- Siang hari	250.000
			- Malam hari	350.000
			- Siang dan Malam hari	500.000
2.	Gedung Pertemuan dengan luas di atas 100 Meter persegi (M2)	Per hari	- Siang hari	350.000
			- Malam hari	450.000
			- Siang dan Malam hari	700.000
3.	Kantin / Koperasi	M2 / bulan	-	35.000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL**

TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS

NO	LOKASI / KELAS	SATUAN PEMAKAIAN	DASAR PENGHITUNGAN	TARIF (Rp)
1.	Ibu Kota Kabupaten	Per M2 / Bulan	Luas Bangunan	
	a. Kelas A			1500
	b. Kelas B			1000
	c. Kelas C			750
2.	Ibu Kota Kecamatan	Per M2 / Bulan	Luas Bangunan	1000
	a. Kelas A			750
	b. Kelas B			500
	c. Kelas C			
3.	Desa	Per M2 / Bulan	Luas Bangunan	500
	a. Kelas A			350
	b. Kelas B			250
	c. Kelas C			
4.	Daerah terpencil	Per M2 / Bulan	Luas Bangunan	350
	a. Kelas A			250
	b. Kelas B			150
	c. Kelas C			

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL**

TARIF RETRIBUSI ALAT – ALAT BERAT

NO	JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Mesin Gilas	s/d 6 Ton	Hari	200.000
2.	Mesin Gilas	6 s/d 8 Ton	Hari	300.000
3.	Mesin Gilas	di atas 8 Ton	Hari	400.000
4.	Stamper	-	Hari	50.000
5.	Pengaduk Beton	-	Hari	30.000
6.	Aspal Sprayer	-	Hari	30.000
7.	Mobil bak terbuka	-	Hari	50.000
8.	Truk	s/d 2,5 Ton	Hari	150.000
9.	Truk	di atas 2,5 Ton	Hari	200.000
10.	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda Dua)	-	Hari	75.000
11.	Buldozer (Alat Perata Tanah)	-	Jam	175.000
12.	Ekavator (Alat Penggali Tanah)	-	Jam	200.000
13.	Whel Tractor (Alat Penarik Roda Karet)	-	Hari	150.000
14.	Crane (Alat Pengangkat)	-	Hari	200.000
15.	Jack Hammer (Alat Pembongkar Aspal)	-	Jam	150.000
16.	Scaper (Alat Perata Tanah)	-	Hari	200.000
17.	Air Compresor (Kompresor Udara)	-	Hari	125.000
18.	Dump Truk	-	Hari	250.000
19.	Trailer	-	Km	17.000
20.	Loader	-	Jam	155.000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH

NO	JENIS	SATUAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tanah Non Pertanian/Pertanian untuk :			
	a. Bangunan / Rumah Semi Permanen beserta halamannya	M2	Tahun	500
	b. Bangunan / Rumah Darurat beserta halamannya	M2	Tahun	250
	c. Kios dan sejenisnya	M2	Tahun	750
	d. Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang Reklame	M2	Tahun	45.000
	e. Pemasangan Rel / Ban	M2	Tahun	500
	f. Usaha / Perusahaan / Industri beserta halamannya	M2	Tahun	1.000
	g. Tempat Pemjemuran / Penimbunan Barang	M2	Tahun	750
	h. Untuk Bercocok Tanam / Kolam:			
	a. Tegalan	M2	Tahun	Berlaku harga sewa setempat
	b. Sawah 1 X Panen	M2	Tahun	
	c. Sawah 2 X Panen	M2	Tahun	
	d. Kolam Ikan	M2	Tahun	
	e. Tower Seluler	M2	Tahun	
2.	Pemakaian Tanah Jalan/Pengairan untuk :			
	a. Bangunan / Rumah Semi Permanen beserta halamannya	M2	Tahun	2.500
	b. Bangunan / Rumah Darurat beserta halamannya	M2	Tahun	1.000
	c. Kios dan sejenisnya	M2	Tahun	3.000
	d. Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang Reklame	M2	Tahun	65.000
	e. Pemasangan Rel / Ban	M2	Tahun	2.500
	f. Usaha / Perusahaan / Industri beserta halamannya	M2	Tahun	3.500

g.	Tempat Penjemuran / Penimbunan Barang	M2	Tahun	1.500
h.	Pemasangan Pompa Air	M2	Tahun	2.000
i.	Pemasangan Jembatan Melintang dan atau di Atas Bangunan Jalan / Pengairan	M2	Tahun	25.000
j.	Untuk Bercocok tanam	M2	Tahun	250
k.	Untuk Jalan / Jembatan Masuk perusahaan / Industri	M2	Tahun	50.000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL**

TARIF RETRIBUSI KIOS DAN LOS

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	WAKT U	TARIF (Rp)
1.	KIOS :			
	a. Ibu Kota Kabupaten	M2	Bulan	3500
	b. Ibu Kota Kecamatan	M2	Bulan	3250
	a. Desa	M2	Bulan	3000
2.	LOS :			
	a. Ibu Kota Kabupaten	M2	Bulan	3250
	b. Ibu Kota Kecamatan	M2	Bulan	3000
	c. Desa	M2	Bulan	1750

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL**

TARIF RETRIBUSI IKLAN RADIO SUARA PERWIRA

NO.	VOLUME IKLAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Iklan Umum Komersial :		
	a. 1 kali sehari	Bulan	45.000
	b. 2 kali sehari	Bulan	75.000
	c. 3 kali sehari	Bulan	100.000
	d. 5 kali sehari	Bulan	200.000
	e. 10 kali sehari	Bulan	300.000
	f. Adlips 1 kali penyiaran	-	2.500
2.	Iklan Sponsor :		
	a. 30 Menit	Bulan	100.000
	b. 45 Menit	Bulan	200.000
	c. 60 Menit	Bulan	300.000
	d. 1 kali Penyiaran	-	7.500
	e. Wayang Kulit Semalam Suntuk 1 kali Penyiaran	-	10.000
3.	Pengumuman yang bersifat keagamaan dan sosial	-	Dikecualikan /Tidak dipungut Retribusi

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 13 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka dalam rangka mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah pengganti. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini mencabut dan

menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Seri b Nomor 1 tertanggal 1 Juli tahun 2000.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksud Dokumen Lain Yang Dipersamakan antara lain Karcis, Kartu Abunemen / Langganan, Surat Perjanjian, Surat Perjanjian Kontrak.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (2) : Yang dimaksud dengan SKRD secara Jabatan adalah penetapan retribusi terutang oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 23 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan atau SKRDKBT.
- Pasal 25 ayat (1) : Yang dimaksud Tidak Dapat Diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan

pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain (pihak ketiga), tetapi dalam pengertian ini sebagian proses pemungutan retribusi secara selektif dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan seseorang atau badan karena pertimbangan profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efektif dan efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak lain adalah perhitungan besarnya retribusi terutang, penetapan retribusi terutang, pengawasan dan atau pengendalian pemungutan retribusi. Sedangkan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain adalah pendataan retribusi dan penagihan retribusi terutang.

- Pasal 25 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (4) : Yang dimaksud Keadaan Di Luar Kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak / kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena Wajib

- Retribusi sakit atau karena musibah bencana alam.
- Pasal 29 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Retribusi tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan dengan alasan sedang mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Pasal 30 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Saat penagihan kedaluwarsa perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 35 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, penagihan retribusi kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran dan atau menimbulkan efek jera bagi Wajib Retribusi supaya selalu memenuhi kewajibannya.
- Pasal 37 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 38 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.